

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENYERTAAN  
MELAKUKAN PRAKTIK KEDOKTERAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA PASIEN  
(PUTUSAN NOMOR: 90/PID.B/2011/PN.MDO)**

**JURIDICAL ANALYSIS OF THE ACQUITTALS IN CRIMINAL CASE PARTICIPATION OF DOING  
MEDICAL PRACTICE THAT CAUSES THE DEATH OF PATIENT  
(THE VERDICT NUMBER: 90/PID.B/2011/PN.MDO)**

Muslimin, Fanny Tanuwijaya, Dwi Endah Nurhayati  
Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)  
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121  
E-mail: [ehwaniriyanto62@yahoo.com](mailto:ehwaniriyanto62@yahoo.com)

**Abstrak**

Perkembangan dunia kesehatan semakin pesat, cara pengobatan penyakit pun semakin pesat pula mulai dari pemeriksaan biasa sampai melalui pembedahan/operasi, namun demikian perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia di bidang kesehatan terlihat jelas masih kurang. Salah satu kasus yang terungkap dan mengakibatkan pasien mati adalah kasus dalam Putusan Nomor: 90/Pid.B/2011/PN.Mdo. Putusan tersebut membebaskan Terdakwa I (dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani), Terdakwa II (dr. Hendry Simanjuntak) dan Terdakwa III (dr. Hendy Siagian) dari seluruh dakwaan, karena hakim menilai perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berbentuk alternatif. Khusus dalam dakwaan Kedua, yaitu Pasal 76 Undang Undang Praktik Kedokteran Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, hakim langsung membebaskan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tanpa membuktikan unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan Kedua dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 4/PUU-V/2007. Sedangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan praktik kedokteran tanpa mempunyai surat izin praktik sebagaimana dalam dakwaan Kedua, sehingga terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III seharusnya dijatuhi pidana denda karena dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang dihapus hanya pidananya saja.

**Kata kunci:** cara pembuktian, praktik kedokteran, dan putusan bebas.

**Abstract**

*The health world is rapidly developed, how to cure the disease is rapidly increasing as well ranging from regular checks up until surgery / operation, however, the protection and the rule of Indonesian's law in the field of health is less. one of the case was revealed and resulted in patient death is the case in Decision Number: 90/Pid.B/2011/PN.Mdo. This decision absolve, Defendant I (Dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani), Defendant II (Dr. Hendry Simanjuntak) and Defendant III (Dr. Hendy Siagian) of all the indictment, because according the judges, act of Defendant I, Defendant II and III unproved according to legal and make convincing acts according letter Public Prosecutor in the form of an alternative. Especially in second indictment, namely Article 76 of the Medical Practice Act Jo. Article 55 Paragraph (1) to-1 of the Criminal Code, the judge immediately absolved Defendant I, Defendant II and III without proving the article elements of the charges in the second indictment with reference to the Constitutional Court Decision Number: 4/PUU-V/2007. Appropriate the facts revealed in court Defendant I, Defendant II and III proved legally and make convincing practice of medicine without a license according in second indictment, so that the Defendant I, Defendant II and III Defendant should be sentenced to a fine because the Constitutional Court Decision who removed only prison criminal alone.*

**Keyword:** method of proof, medical practice, and the acquittals.

**Pendahuluan**

Dewasa ini kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan telah berkembang dengan pesat dan didukung oleh sarana kesehatan yang semakin canggih serta cara pengobatan yang semakin beragam pula, mulai dari pemeriksaan secara manual, pemberian obat, sampai penanganan/penyembuhan penyakit melalui pembedahan bagian tubuh/ operasi. Perkembangan ini turut

mempengaruhi jasa profesional di bidang kesehatan yang dari waktu ke waktu semakin berkembang pula. Berbagai cara perawatan dikembangkan sehingga akibatnya juga bertambah besar, dan kemungkinan untuk melakukan kesalahan pun semakin besar pula.

Perkembangan di dunia kesehatan diikuti dengan perkembangan hukumnya pula, antara lain dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (selanjutnya disebut Undang

Undang Praktik Kedokteran), Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut Undang-Undang Kesehatan), dan Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Khusus untuk Undang Undang Praktik Kedokteran telah dilakukan *judicial review* dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.4/PPU-V/2007.

Kasus-kasus di bidang kesehatan dalam hukum kedokteran seringkali dikenal dengan istilah malpraktik medik (*medical malpractice*), yang diartikan melakukan tindakan medik yang kurang hati-hati, kurang teliti, tidak terampil, atau keliru, baik yang dilakukan oleh dokter maupun tenaga medis rumah sakit.<sup>[1]</sup> Tindakan malpraktik menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil di pihak pasien atau keluarga pasien sebagai korban. Kasus malpraktik yang ada seringkali berujung kepada penderitaan pasien bahkan berakhir dengan kematian. Kasus-kasus tersebut menunjukkan kurang adanya perlindungan terhadap pasien karena kasus-kasus tersebut tidak sampai masuk ke persidangan padahal ada indikasi terjadi malpraktik.

Salah satu contoh kasus malpraktik yang sudah diputus oleh hakim adalah kasus dalam putusan nomor: 90/Pid.B/2011/PN.Mdo yang terjadi di Rumah Sakit Umum Prof. Dr. R. D. Kandouw Malalayang Kota Manado. Kasus posisinya bermula ketika pada hari Jumat, tanggal 9 April 2010 SISKI MAKATEY (korban) hendak melahirkan, kemudian oleh pihak keluarganya dibawa ke Puskesmas Bahu. Keesokan harinya (10 April 2011 pukul 09.00 WITA) SISKI MAKATEY (korban) dirujuk ke RSUD Prof. Dr. R. D. Kandouw Malalayang Kota Manado, karena menurut bidan tidak bisa melahirkan secara normal. Kemudian SISKI MAKATEY (korban) langsung dimasukkan ke ruang UGD dan dilakukan pemeriksaan, setelah ditunggu sampai pukul 18.30 WITA posisi bayi tetap tinggi, sehingga pada pukul 20.55 WITA diputuskan untuk dilakukan operasi. Setelah dilakukan operasi bayi lahir dengan selamat, namun SISKI MAKATEY (korban) meninggal. Atas kematian itu pihak keluarga melaporkan dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI, tempat lahir di Denpasar, umur 35 tahun, tanggal lahir 23 April 1975, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jl. Parigi VII No.10 Kecamatan Malalayang Kota Manado, Agama Hindu, pekerjaan Dokter; dr. HENDRY SIMANJUNTAK, tempat lahir di Riau, umur 35 tahun, tanggal lahir 14 Juli 1975, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Kelurahan Malalayang Satu Barat Lingkungan I Kecamatan Malalayang Kota Manado, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Dokter; dan dr. HENDY SIAGIAN, tempat lahir di Sorong, umur 28 tahun, tanggal lahir 14 Januari 1983, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Kelurahan Bahu Lingkungan I Kec. Malalayang Kota Manado, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Dokter (Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III) ke kantor polisi karena dianggap telah melakukan kesalahan dalam operasi. Dari hasil penyidikan kemudian oleh Penuntut Umum Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III didakwa dengan surat dakwaan bentuk alternatif, yaitu:

Kesatu :

Primair : Pasal 359 KUHP Jo Pasal 361 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;  
 Subsidair : Pasal 359 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;  
 Atau :  
 Kedua : Pasal 76 Undang Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;  
 Atau :  
 Ketiga :  
 Primair : Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;  
 Subsidair : Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Manado No. 90/Pid.B/2011/PN.Mdo menyatakan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primair dan Subsidair, dakwaan Kedua dan dakwaan Ketiga Primair dan Subsidair; membebaskan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III oleh karena itu dari semua dakwaan (*Vrijspreek*); memulihkan hak Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Pada kasus dalam Putusan No. 90/Pid.B/2011/PN.Mdo ini terdapat dua hal yang menarik perhatian penulis untuk dikaji dalam skripsi. Hakim dalam putusan tersebut menyatakan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair dan Subsidair, Kedua dan Ketiga Primair dan Subsidair. Pada kasus ini Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dengan dakwaan bentuk alternatif, namun dalam putusan ini Hakim membuktikan semua pasal yang didakwakan. Sedangkan dalam dakwaan Kedua oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwa didakwa dengan Pasal 76 Undang Undang Praktik Kedokteran Jo. Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHP. Pasal 76 Undang Undang Praktik Kedokteran yaitu berbunyi: "setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)", sementara itu terhadap Undang Undang Praktik Kedokteran ini telah dilakukan *judicial review* dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.4/PPU-V/2007, yaitu yang amarnya berbunyi: "menyatakan Pasal 75 Ayat (1) dan Pasal 76 sepanjang mengenai kata-kata "penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau" serta Pasal 79 sepanjang mengenai kata-kata "kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau" serta Pasal 79 huruf c sepanjang mengenai kata "atau huruf e" Undang Undang Praktik Kedokteran bertentangan dengan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hakim membebaskan terdakwa karena berpendapat bahwa Pasal 76 Undang Undang Praktik Kedokteran bukan merupakan tindak pidana lagi tanpa menguraikan/membuktikan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Kedua.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan meneliti beberapa masalah diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Apakah cara hakim membuktikan pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam Putusan No. 90/Pid.B/2011/PN.Mdo sudah sesuai dengan penerapan bentuk-bentuk surat dakwaan.?
2. Apakah dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas dari dakwaan Kedua dalam Putusan No. 90/Pid.B/2011/PN.Mdo sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 4/PUU-V/2007.?

Tujuan yang hendak dicapai dari karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah:

1. Untuk menganalisis cara hakim membuktikan pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam Putusan No. 90/Pid.B/2011/PN.Mdo dikaitkan dengan penerapan bentuk-bentuk surat dakwaan.
2. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas dari dakwaan Kedua dalam Putusan No. 90/Pid.B/2011/PN.Mdo dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 4/PUU-V/2007.

### Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Dalam skripsi ini mengkaji suatu kasus yaitu kasus yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 90/Pid.B/2011/PN.Mdo. Studi kasus (*case study*) merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum, artinya terhadap suatu kasus tersebut diadakan suatu pemahaman dan pemusatan untuk mempelajarinya.<sup>[2]</sup> Tipe Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.<sup>[3]</sup> Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi.<sup>[4]</sup> Sedangkan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi.<sup>[5]</sup> Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>[6]</sup> Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep,

dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>[7]</sup> Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>[8]</sup> Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-V/2007 dan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 90/Pid.B/2011/PN.Mdo.

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>[9]</sup>

Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis deduktif. Metode deduktif yaitu metode penelitian yang berpangkal dari prinsip-prinsip dasar keilmuan, kemudian dikaitkan dengan suatu gejala tertentu berupa fakta untuk mengetahui apakah terhadap fakta tersebut berlaku prinsip dasar keilmuan yang telah dikuasai.<sup>[10]</sup>

Pada penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi fakta-fakta hukum dan sekaligus mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telaah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>[11]</sup>

### Pembahasan

#### 1. Cara Hakim Membuktikan Pasal yang Didakwakan Kepada Terdakwa dalam Putusan Nomor: 90/Pid.B/2011/PN.Mdo Dikaitkan dengan Penerapan Bentuk-bentuk Surat Dakwaan

Surat dakwaan merupakan dasar dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti melakukan tindak pidana yang disebutkan dalam surat dakwaan. Apabila terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tetapi tidak disebutkan dalam surat dakwaan, maka ia tidak dapat dipidana.

Pembuktian mempunyai titik sentral pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Dalam pemeriksaan

persidangan pengadilan, hakim tidak boleh semena-mena ataupun sesuka hati dalam membuktikan kesalahan terdakwa, akan tetapi ada ketentuan yang ditentukan undang-undang yang harus diperhatikan. Pembuktian dilakukan guna kepentingan hakim yang harus memutuskan suatu perkara pidana. Fungsi adanya pembuktian yaitu meski tidak melihat dengan mata kepala sendiri kejadian yang sesungguhnya, hakim dapat menggambarkan dalam pikirannya apa yang sebenarnya terjadi, sehingga memperoleh keyakinan tentang perkara yang ditanganinya.

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP sistem pembuktian yang dianut KUHAP dalam proses beracara di persidangan perkara pidana adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Artinya Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim.

Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dalam kasus tersebut didakwa dengan surat dakwaan berbentuk alternatif, yaitu:

Kesatu :

Primair : Pasal 359 KUHP Jo Pasal 361 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar : Pasal 359 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau :

Kedua : Pasal 76 Undang Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau :

Ketiga :

Primair : Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar : Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan uraian di atas tampak jelas bahwa surat dakwaan tersebut berbentuk dakwaan alternatif, hal ini dapat dilihat dari kata “atau” dalam surat dakwaan. Rumusan dengan kata “atau” ini mempunyai arti antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan. Andi Hamzah & Irdan Dahlan menyatakan bahwa “dakwaan alternatif disebut juga dakwaan pilihan. Dalam menyusun surat dakwaan secara alternatif, dibuatkan beberapa dakwaan, tetapi perbuatannya hanya satu saja. Biasanya dakwaan ini dibuat jika penuntut umum ragu-ragu menerapkan pasal mana dari perbuatan yang dilakukan terdakwa paling tepat atas kesalahannya”.<sup>[12]</sup> Sedangkan M. Yahya Harahab menyatakan bahwa “dakwaan alternatif antara isi rumusan dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan, dan memberi pilihan kepada hakim atau pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan”.<sup>[13]</sup>

Dalam dakwaan bentuk alternatif, Jaksa Penuntut Umum dapat langsung membuktikan dakwaan yang menurutnya terbukti. Demikian pula Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggapnya dapat dipertanggungjawabkan pada terdakwa. Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan kedua atau ketiga yang menurutnya terbukti dan dapat dipertanggungjawabkan pada terdakwa tanpa mempertimbangkan dakwaan

kesatu. Karena dalam dakwaan bentuk alternatif, antara dakwaan kesatu, kedua atau ketiga saling mengecualikan. Artinya, apabila terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan dalam dakwaan kesatu atau kedua atau ketiga, maka terdakwa secara otomatis tidak terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan lainnya.

Cara membuktikan atau memeriksa dakwaan bentuk alternatif berbeda dengan cara membuktikan dakwaan bentuk biasa/tunggal, subsidiar maupun kumulatif. Cara membuktikan dakwaan bentuk alternatif yaitu:

- Periksa dan pertimbangkan dulu dakwaan urutan pertama, dengan ketentuan:

➤ Apabila dakwaan urutan pertama terbukti, pemeriksaan terhadap dakwaan yang selebihnya (urutan kedua atau ketiga) tidak perlu lagi diperiksa dan dipertimbangkan.

➤ Penjatuhan hukuman didasarkan pada dakwaan yang dianggap terbukti.

- Jika dakwaan urutan pertama tidak terbukti, barulah hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap dakwaan urutan berikutnya, dengan ketentuan:

➤ Membebaskan terdakwa dari dakwaan urutan pertama yang tidak terbukti, dan

➤ Menjatuhkan hukuman berdasarkan dakwaan urutan berikutnya yang dianggap terbukti.

Atau mungkin juga hakim dapat menempuh cara pemeriksaan seperti ini:

- Periksa dulu dakwaan secara keseluruhan, dan

- Dari hasil pemeriksaan atas keseluruhan dakwaan, hakim memilih dan menentukan dakwaan mana yang tepat dan terbukti dipertanggungjawabkan kepada terdakwa.<sup>[14]</sup> Karena masing-masing dakwaan dalam surat dakwaan alternatif tersebut saling mengecualikan satu sama lain. Hakim dapat mengadakan pilihan dakwaan mana yang telah terbukti dan bebas untuk menyatakan bahwa dakwaan kedua yang telah terbukti tanpa memutus terlebih dahulu tentang dakwaan pertama. Namun, jika dakwaan yang dibuktikan tidak terbukti maka dakwaan lainnya harus dibuktikan.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 90/Pid.B/2011/PN.Mdo, Hakim membebaskan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berbentuk alternatif. Hal ini berarti perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi salah satu unsur atau semua unsur pasal yang didakwakan.

Hakim dalam pertimbangannya membebaskan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dari dakwaan Kesatu Primair yaitu Pasal 359 KUHP Jo. Pasal 361 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Kesatu Subsidiar yaitu Pasal 359 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP karena hakim menilai unsur “karena kealpaan/kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Selanjutnya Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua dan membebaskan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dari dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 76 Undang Undang Praktik Kedokteran Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP karena Hakim menganggap Pasal 76 Undang Undang Praktik Kedokteran bukan merupakan tindak pidana lagi dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 4/PUU-V/2007 tanpa

membuktikan/ menguraikan pasal dalam dakwaan alternatif Kedua. Oleh karena Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kesatu Subsidair, atau Kedua, selanjutnya Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif Ketiga Primair yaitu Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Ketiga Subsidair yaitu Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Berdasarkan hasil pembuktian terhadap dakwaan alternatif Ketiga Primair dan Ketiga Subsidair, Hakim membebaskan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III karena menilai unsur “membuat surat palsu atau memalsukan surat” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Berdasarkan pertimbangan Hakim dalam putusan No. 90/Pid.B/2011/PN.Mdo, Hakim memeriksa dakwaan dengan cara membuktikan dakwaan Kesatu Primair dan Subsidair, kemudian membuktikan dakwaan Kedua karena menilai dakwaan Kesatu Primair dan Subsidair tidak terbukti, dan selanjutnya membuktikan dakwaan Ketiga Primair dan Subsidair karena menilai dakwaan Kedua juga tidak terbukti. Padahal Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dengan dakwaan berbentuk alternatif. Artinya, Hakim diberi pilihan dalam menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan. Hakim dapat langsung membuktikan/ mempertimbangkan dakwaan yang dianggapnya terbukti dan tidak terikat untuk membuktikan dakwaan mulai dari yang kesatu, kedua dan seterusnya. Apabila dakwaan yang dibuktikan terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan begitu juga sebaliknya, karena antara dakwaan kesatu dan lainnya saling mengecualikan dan jika dakwaan yang dibuktikan tidak terbukti maka dakwaan kedua atau ketiga harus dibuktikan.

Cara pemeriksaan Hakim terhadap surat dakwaan dalam putusan No. 90/Pid.B/2011/PN.Mdo tersebut sudah sesuai dengan penerapan bentuk-bentuk surat dakwaan, apabila Hakim menilai dakwaan Kesatu Primair yaitu Pasal 359 Jo. Pasal 361 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang paling terbukti dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Hakim seperti setuju dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menilai dakwaan Kesatu Primair yang terbukti, sehingga Hakim memeriksa/ membuktikan terlebih dahulu dakwaan Kesatu Primair. Namun setelah Hakim membuktikan dakwaan Kesatu Primair ternyata unsur “karena kelalaiannya yang mengakibatkan matinya orang lain” tidak terbukti, selanjutnya Hakim membuktikan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan Kesatu Subsidair Pasal 359 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan ternyata Hakim juga menilai dakwaan Kesatu Subsidair tidak terbukti. Oleh karena Hakim menyatakan dakwaan Kesatu tidak terbukti, Hakim selanjutnya membuktikan dakwaan Kedua dan Ketiga Primair dan Subsidair. Dalam putusan tersebut Hakim menilai semua dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak terbukti sehingga Hakim membebaskan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dari semua dakwaan.

Dalam surat dakwaan berbentuk alternatif, Hakim diberi pilihan untuk menentukan dakwaan mana yang

menurutnya paling terbukti sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Hakim tidak terikat untuk membuktikan dakwaan berdasarkan urutan yang tercantum dalam surat dakwaan. Hakim bebas membuktikan dakwaan yang menurutnya terbukti, jika Hakim menilai dakwaan Kesatu yang terbukti/ mendekati maka Hakim dapat membuktikan dakwaan Kesatu, dan jika Hakim menilai dakwaan Kedua yang terbukti maka Hakim dapat langsung membuktikan dakwaan Kedua tanpa membuktikan dakwaan Kesatu terlebih dahulu. Setelah Hakim membuktikan dakwaan dan menyatakan terbukti maka Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan lainnya. Namun apabila dakwaan yang dibuktikan dinyatakan tidak terbukti maka Hakim harus membuktikan dakwaan lainnya dan begitu seterusnya. Sehingga cara pemeriksaan Hakim terhadap surat dakwaan dalam putusan No. 90/Pid.B/2011/PN.Mdo tersebut sudah sesuai dengan penerapan bentuk-bentuk surat dakwaan.

## **2. Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Bebas dari Dakwaan Kedua dalam Putusan Nomor: 90/Pid.B/2011/PN.Mdo Dikaitkan dengan Fakta-fakta yang Terungkap di Persidangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 4/PUU-V/2007**

Putusan bebas adalah putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan dari dakwaan (*vrijspreek*). Menurut Pasal 191 Ayat (1) KUHP putusan ini dijatuhkan oleh pengadilan apabila ia berpendapat bahwa kesalahan atau perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan di dalam pemeriksaan di persidangan. Hal ini berarti hakim menjatuhkan putusan bebas apabila salah satu unsur atau semua unsur pasal yang didakwakan tidak terbukti.

Pembuktian mempunyai titik sentral pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Untuk membuktikan suatu perkara pidana dalam pemeriksaan di sidang pengadilan harus memperhatikan alat bukti yang sah menurut undang-undang sebagaimana ditentukan secara limitatif dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHP, yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Berdasarkan ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHP, dalam putusan No. 90/Pid.B/2011/PN.Mdo Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya mengajukan alat-alat bukti berupa: 11 orang saksi, 6 orang ahli, surat berupa *Visum et Repertum* Nomor 61/VER/IKF/FK/K/VI/2010, dan keterangan Terdakwa.

Sebelum hakim menjatuhkan putusan atau *vonis*, hakim harus memberikan pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan. Pertimbangan hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu ketentuan pidana, yaitu apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan telah sesuai dengan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sehingga pertimbangan hakim secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar putusan, karena pertimbangan hakim pada prinsipnya adalah rasionalitas dari amar suatu putusan.

Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 90/Pid.B/2011/PN.Mdo Majelis Hakim memutuskan bebas Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berbentuk alternatif. Khusus dalam pertimbangan terhadap dakwaan alternatif Kedua Majelis Hakim berpendapat Pasal 76 Undang Undang Praktik Kedokteran bukan merupakan tindak pidana sehingga Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dibebaskan dari dakwaan alternatif Kedua tanpa menguraikan/membuktikan unsur-unsur pasal yang didakwakan yaitu Pasal 76 Undang Undang Praktik Kedokteran Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Pertimbangan Majelis Hakim tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 4/PUU-V/2007.

Sebelum penulis menguraikan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, penulis terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Karena dakwaan berbentuk alternatif, maka akan dibuktikan dakwaan yang penulis nilai terbukti/mendekati fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dapat dipertanggung-jawabkan kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III yaitu dakwaan alternatif Kedua Pasal 76 Undang Undang Praktik Kedokteran Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal 76 Undang Undang Praktik Kedokteran berbunyi sebagai berikut:

“Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)”. Dan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi: “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”.

Berdasarkan Pasal 76 Undang Undang Praktik Kedokteran Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap dokter atau dokter gigi;
2. Yang dengan sengaja;
3. Melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.

#### **Ad. 1. Unsur setiap dokter atau dokter gigi:**

Pasal 1 angka 2 Undang Undang Praktik Kedokteran menyatakan: “dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang Undang Praktik Kedokteran di atas maka yang dimaksud “setiap dokter atau dokter gigi” adalah siapa saja atau setiap orang yang berprofesi sebagai dokter atau dokter gigi sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya.

Dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI, Terdakwa II dr. HENDRY SIMANJUNTAK dan Terdakwa III dr. HENDY SIAGIAN, para terdakwa tersebut adalah dokter lulusan pendidikan kedokteran dalam negeri (Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi) yang sehat jasmani dan rohani, serta telah dewasa pula, karenanya para terdakwa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban.

Dalam perkara ini tidak ada orang lain yang dijadikan sebagai Terdakwa (subjek pelaku tindak pidana) selain Terdakwa I dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI, Terdakwa II dr. HENDRY SIMANJUNTAK dan Terdakwa III dr. HENDY SIAGIAN di mana identitas Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sebagaimana identitas mereka yang diuraikandalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah diakui dan dibenarkan pula oleh Terdakwa I dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI, Terdakwa II dr. HENDRY SIMANJUNTAK dan Terdakwa III dr. HENDY SIAGIAN.

Dengan demikian unsur “setiap dokter atau dokter gigi” dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum.

#### **Ad. 2. Unsur yang dengan sengaja:**

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang dengan sengaja” adalah perbuatan dilakukan terdakwa dengan kesadaran bahwa apa yang dilakukannya adalah bertentangan dengan yang seharusnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah sesuatu yang dikehendaki/diinginkan/diketahui oleh seseorang akan hal ini adalah Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III.

Bahwa dengan sengaja adalah mempunyai maksud atau niat untuk melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik, dan hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 36 Undang Undang Praktik Kedokteran.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah mengakui dan sadar bahwa dalam melakukan praktik kedokteran yaitu melakukan operasi Cito Secsio Sesaria kepada korban (SISKA MAKATEY) hanya memiliki surat tanda registrasi dan tidak mempunyai surat izin praktik dan hal itu bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian unsur “yang dengan sengaja” dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum.

#### **Ad. 3. Unsur melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik:**

Bahwa Pasal 1 angka 1 Undang Undang Praktik Kedokteran memberikan definisi “praktik kedokteran sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan”. Berdasarkan Pasal 39 Undang Undang Praktik Kedokteran dan Pasal 14 Permenkes Nomor: 512/MENKES/PER/IV/2007 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran dijelaskan: “praktik kedokteran dilaksanakan berdasarkan pada kesepakatan berdasarkan hubungan kepercayaan antara dokter atau dokter gigi dengan pasien dalam upaya pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan”.

Bahwa Pasal 35 Undang Undang Praktik Kedokteran menyebutkan terkait kegiatan yang dapat dilakukan dokter atau dokter gigi dalam melakukan praktik kedokteran, yaitu: “Dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi mempunyai wewenang melakukan praktik kedokteran sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki, yang terdiri atas:

- a. mewawancarai pasien;
- b. memeriksa fisik dan mental pasien;
- c. menentukan pemeriksaan penunjang;
- d. menegakkan diagnosis;
- e. menentukan penatalaksanaan dan pengobatan pasien;
- f. melakukan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi;
- g. menulis resep obat dan alat kesehatan;
- h. menerbitkan surat keterangan dokter atau dokter gigi;
- i. menyimpan obat dalam jumlah dan jenis yang diizinkan; dan
- j. meracik dan menyerahkan obat kepada pasien, bagi yang praktik di daerah terpencil yang tidak ada apotek”.

Berdasarkan ketentuan di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III yang telah melakukan operasi Cito Secsio Sesaria kepada korban (SISKA MAKATEY) adalah merupakan perbuatan praktik kedokteran.

Di dalam Pasal 36 Undang Undang Praktik Kedokteran disebutkan: “setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat izin praktik”.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah mengakui dan sadar bahwa dalam melakukan praktik kedokteran yaitu melakukan operasi Cito Secsio Sesaria kepada korban (SISKA MAKATEY) hanya memiliki surat tanda registrasi dan tidak mempunyai surat izin praktik. Hal tersebut telah didukung oleh keterangan saksi-saksi yang hadir di persidangan, yaitu: Prof. dr. Najoan Nan Warouw, dr. Ivone M. Kaunang, MA, dan Prof. Dr. dr. Sarah Warouw, Sp.Ak.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan seorang dokter maupun dokter PPDS dalam melakukan praktik kedokteran wajib/harus memiliki surat izin praktik meskipun telah memiliki surat tanda registrasi. Bagi dokter PPDS pengajuan surat izin praktik diajukan oleh Ketua Program Studi ke Dekan Fakultas Kedokteran dan Dekan Fakultas Kedokteran mengajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dan sebelum surat izin praktik diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan tidak dibenarkan melakukan praktik kedokteran.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi Prof. dr. Najoan Nan Warouw, dr. Ivone M. Kaunang, MA dan Prof. Dr. dr. Sarah Warouw, Sp.Ak dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III pada hari Sabtu tanggal 10 April 2010 sekira pukul 20.00 Wita di Ruang Operasi Rumah Sakit Umum Prof. Dr. R. D. Kandouw Malalayang Kota Manado telah melakukan praktik kedokteran yaitu operasi Cito Secsio Sesaria kepada

korban (SISKA MAKATEY) yang mengakibatkan mati dengan tidak memiliki surat izin praktik.

Dengan demikian unsur “melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik” dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum.

**Ad. 4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan:**

Bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua sub unsur terbukti, melainkan cukup terbukti salah satu sub unsur saja yang sesuai fakta yang terungkap dipersidangan.

Bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan terbukti Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III adalah orang yang bersama-sama melakukan operasi Cito Secsio Sesaria terhadap korban (SISKA MAKATEY). Dalam operasi Cito Secsio Sesaria terhadap korban, dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani (Terdakwa I) sebagai operator, dr. Hendry Simanjuntak (Terdakwa II) sebagai asisten I, dan dr. Hendy Siagian (Terdakwa III) sebagai asisten II. Terdakwa I sebagai operator yang melakukan sayatan/irisasi dan menjahit, Terdakwa II sebagai asisten I bertugas membantu jalannya operasi yaitu membersihkan darah yang keluar saat sayatan dan menarik benang, dan Terdakwa III sebagai asisten II bertugas membersihkan darah yang keluar dari luka operasi, dan dalam melakukan operasi Cito Secsio Sesaria tersebut Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak memiliki surat izin praktik.

Dengan demikian unsur “mereka yang turut serta melakukan” dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu Pasal 76 Undang Undang Praktik Kedokteran Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III harus dikenai sanksi pidana. Namun dalam putusan tersebut Majelis Hakim berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 4/PVV-V/2007 berpendapat bahwa Pasal 76 Undang Undang Praktik Kedokteran sudah bukan merupakan tindak pidana lagi sehingga dengan demikian kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III harus dibebaskan dari dakwaan alternatif Kedua.

Terkait dengan pertimbangan Majelis Hakim yang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut penulis akan menguraikan terlebih dahulu apakah putusan Mahkamah Konstitusi mengikat hakim dalam menyelesaikan suatu perkara.

Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Hal ini berarti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final.

Arti kata final adalah terakhir, artinya tidak ada upaya hukum lagi atas putusan itu, dan putusan itu memiliki kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dalam sidang

Mahkamah Konstitusi.[15] Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: “Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum”. Putusan Mahkamah Konstitusi yang langsung mempunyai kekuatan hukum tetap ini merupakan konsekuensi dari sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang ditentukan oleh Undang Undang Dasar yang bersifat final. Sejak saat itu putusan Mahkamah Konstitusi adalah bagian dari hukum positif. Oleh karena itu sifat mengikat putusan Mahkamah Konstitusi adalah serta merta, tanpa menunggu adanya perubahan undang-undang yang sebagian ketentuannya telah dibatalkan.[16] Hal itu berarti putusan Mahkamah Konstitusi telah memiliki kekuatan hukum tetap sejak dibacakan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi. Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan.

Berbeda dengan putusan pengadilan biasa yang hanya mengikat para pihak, putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang mengikat semua komponen bangsa, baik penyelenggara negara maupun warga negara. Dalam perkara pengujian undang-undang, yang diuji adalah norma undang-undang yang bersifat abstrak dan mengikat umum. Walaupun dasar permohonan pengujian adalah adanya hak konstitusional pemohon yang dirugikan, namun sesungguhnya tindakan tersebut adalah mewakili kepentingan hukum seluruh masyarakat, yaitu tegaknya konstitusi.[17] Oleh karena itu yang terikat melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya dan tidak harus selalu pembentuk undang-undang dan pemohon, tetapi semua pihak yang terkait dengan ketentuan yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi termasuk hakim dalam memutus suatu perkara.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 90/Pid.B/2011/PN.Mdo Majelis Hakim telah memutus bebas Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Karena Undang Undang Praktik Kedokteran telah dilakukan *judicial review*, kemudian Majelis Hakim berpendapat pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 76 Undang Undang Praktik Kedokteran bukan merupakan tindak pidana lagi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 4/PUU-V/2007 tersebut amarnya berbunyi:

1. Menyatakan permohonan para Pemohon dikabulkan untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 75 Ayat (1) dan Pasal 76 sepanjang mengenai kata-kata “**penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau**” dan Pasal 79 sepanjang mengenai kata-kata “**kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau**” serta Pasal 79 huruf c sepanjang mengenai kata “atau huruf e” Undang Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4431) bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (cetak tebal dan garis bawah dari penulis).

3. Menyatakan Pasal 75 Ayat (1) dan Pasal 76 sepanjang mengenai kata-kata “**penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau**” dan Pasal 79 sepanjang mengenai kata-kata “**kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau**” serta Pasal 79 huruf c sepanjang mengenai kata-kata “atau huruf e” Undang Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4431) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; (cetak tebal dan garis bawah dari penulis).
4. Menolak permohonan para pemohon untuk selebihnya;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Setelah menelaah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, penulis berpendapat bahwa terhadap Pasal 75 Ayat (1), Pasal 76 dan Pasal 79 Undang Undang Praktik Kedokteran yang dihapus adalah pidana badannya (penjara/kurungan) saja dan pidana denda tetap berlaku. Sehingga terhadap pasal-pasal tersebut (khususnya Pasal 76) akan ada perubahan ancaman sanksi pidana yang berlaku, yaitu yang semula ancaman pidananya bersifat alternatif yakni pidana penjara atau pidana denda, dan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut ancaman pidananya menjadi hanya pidana denda saja.

Di dalam KUHP, jenis pidana yang diancamkan terhadap pelaku tindak pidana ditentukan dalam Pasal 10 yang meliputi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas:

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan; dan
4. Pidana denda.

Di dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, pidana penjara masih dijadikan primadona dalam penetapan dan penjatuhan pidana dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan, terutama pencapaian efek jera bagi pelaku dan pencapaian pencegahan umum.[18] Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku sepertinya hanya mempunyai satu senjata, yaitu pidana penjara. Padahal masih ada jenis pidana lain yang dapat dijatuhkan yang telah disediakan oleh pembentuk undang-undang untuk dijadikan opsi lain dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku, yaitu pidana denda.

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari pada pidana penjara, mungkin setara dengan pidana mati.[19] Pidana denda sebagai salah satu pidana pokok sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 KUHP dalam perkembangannya sulit diterapkan, nilai besar dendanya yang ditentukan dalam Buku II dan Buku III KUHP sudah tidak memadai lagi, sehingga mengakibatkan para penegak hukum enggan menetapkan dalam dakwaannya atau memutuskan dalam sidang pengadilan dengan pidana denda. Namun dalam undang-undang di luar KUHP, misalnya Undang Undang Praktik Kedokteran, telah di atur ancaman pidana denda yang nilai besarnya sudah disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Pidana denda sebagai salah satu pidana pokok adalah pidana yang dapat dijadikan alternatif dari pidana badan. Seperti yang terdapat dalam ketentuan Pasal 76 Undang

Undang Praktik Kedokteran, pembentuk undang-undang telah menjadikan pidana denda sebagai alternatif pidana penjara. Hal ini berarti hakim dapat menjatuhkan pidana penjara atau pidana denda. Namun setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 4/PUU-V/2007 pidana penjara yang terdapat dalam Pasal 76 tersebut telah dihapus, dan hal ini berarti hanya pidana denda yang berlaku dan diancamkan dalam Pasal 76 Undang Undang Praktik Kedokteran.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa putusan Majelis Hakim yang menyatakan Pasal 76 Undang Undang Praktik Kedokteran bukan merupakan tindak pidana lagi, sehingga terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III harus dibebaskan dari dakwaan Kedua adalah tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 4/PUU-V/2007, karena dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang dihapus hanya pidana penjara saja sedangkan pidana denda tetap berlaku.

Sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebenarnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III terbukti secara sah dan meyakinkan secara bersama-sama melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik. Oleh karena itu, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut seharusnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III harus dijatuhi pidana denda, mengingat pidana denda juga merupakan pidana pokok sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 10 KUHP.

## Penutup

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap permasalahan tersebut dapat ditarik kesimpulan dalam skripsi ini yaitu: Pertama, cara Hakim membuktikan pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam putusan Nomor: 90/Pid.B/2011/PN.Mdo sudah sesuai dengan penerapan bentuk-bentuk surat dakwaan. Karena Hakim menilai dakwaan Kesatu yang paling terbukti/mendekati sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan Hakim selanjutnya membuktikan dakwaan Kesatu terlebih dahulu. Oleh karena Hakim menyatakan dakwaan Kesatu tidak terbukti maka selanjutnya Hakim membuktikan dakwaan Kedua dan Ketiga, dan akhirnya menyatakan semua dakwaan tidak terbukti sehingga Hakim membebaskan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dari semua dakwaan. Dalam surat dakwaan berbentuk alternatif Hakim dapat langsung membuktikan dakwaan yang menurutnya terbukti. Setelah Hakim membuktikan dakwaan dan menyatakan dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti maka Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan lainnya. Namun apabila dakwaan yang dibuktikan dinyatakan tidak terbukti maka Hakim harus membuktikan dakwaan lainnya.

Kedua, Pertimbangan Hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa I dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani, Terdakwa II dr. Hendry Simanjuntak dan Terdakwa III Hendy Siagian dari dakwaan Kedua dalam putusan nomor:

90/Pid.B/2011/PN.Mdo tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 4/PUU-V/2007. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai alat-alat bukti berupa dengan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat berupa *Visum et Repertum* dan keterangan terdakwa membuktikan bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersama-sama melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 76 Undang Undang Praktik Kedokteran Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Pertimbangan Hakim yang mengacu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 4/PUU-V/2007 yang menyatakan Pasal 76 Undang Undang Praktik Kedokteran bukan merupakan tindak pidana lagi, sehingga terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III harus dibebaskan dari dakwaan Kedua adalah juga tidak tepat, karena dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang dihapus hanya pidana penjara saja sedangkan pidana denda tetap berlaku. Oleh karena itu, seharusnya kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dijatuhi pidana denda karena Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersama-sama melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik.

### 2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut disarankan:

1. Surat dakwaan merupakan dasar dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan surat dakwaan inilah perbuatan terdakwa dibuktikan, sehingga pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemeriksaan surat dakwaan dan membuktikan kesalahan terdakwa, Hakim seyogyanya memperhatikan bentuk surat dakwaan dalam membuktikan pasal yang didakwakan, mengingat bentuk-bentuk surat dakwaan mempunyai cara pemeriksaan yang berbeda-beda.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat bagi umum termasuk hakim dalam menangani suatu perkara. Pemahaman terhadap substansi putusan Mahkamah Konstitusi menjadi penting apabila pemahaman tersebut dijadikan dasar pertimbangan dalam putusan perkara pidana, mengingat pertimbangan hakim merupakan rasionalitas dari amar suatu putusan. Oleh karena itu, hakim seyogyanya terlebih dahulu memahami secara mendalam substansi putusan Mahkamah Konstitusi ketika putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dijadikan dasar pertimbangan dalam suatu putusan.

### Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung, mendo'akan dan memberi motivasi kepada penulis selama ini serta ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Jember terutama dosen pembimbing dan pembantu pembimbing yang merupakan

sosok yang memberikan inspirasi dan bimbingannya kepada penulis hingga terselesaikannya artikel ilmiah ini.

### Daftar Pustaka

- [1] Y.A. Triana Ohoiwutun. 2008. *Bunga Rampai Hukum Kedokteran*. Malang : Bayumedia Publishing. Hlm. 48.
- [2] Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Persada Media Group. Hlm. 94.
- [3] Johny Ibrahim. 2008. *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Banyumedia Hlm. 295.
- [4] Peter Mahmud Marzuki. Op.cit. Hlm. 35.
- [5] Ibid. Hlm. 93.
- [6] Ibid.
- [7] Ibid. Hlm 95.
- [8] Ibid. Hlm. 141.
- [9] Ibid.
- [10] Ibid. Hlm. 171.
- [11] Ibid.
- [12] Andi Hamzah & Irdan Dahlan. 1987. *Surat Dakwaan*. Bandung : Alumni. Hlm. 51.
- [13] M. Yahya Harahab. 2004. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm. 400.
- [14] Ibid.
- [15] Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. 2010. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Hlm. 59.
- [16] Ibid.
- [17] Ibid. Hlm. 53.
- [18] Suhariyono. 2012. *Pembaharuan Pidana Denda di Indonesia (Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif)*. Jakarta : Papas Sinar Sinanti. Hlm. 9.
- [19] Tolib Setiady. 2010. *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung : Alfabeta. Hlm. 104.

